



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 167 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pada Anggaran Dana Hibah di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam Bentuk Uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

K
J

- 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan :

1. Perubahan Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 167 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi dana Hibah dalam Bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Penerima Penerima dan Alokasi dana Hibah dalam Bentuk Uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah dalam bentuk uang Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA penerima hibah diberikan Kepada Ketua Umum LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal, 11 November 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

BINSAN BASIR


Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan..

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~309~~ TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 167 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH DALAM
BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGA TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN DANA HIBAH SEBELUM PERUBAHAN	BESARAN DANA HIBAH SETELAH PERUBAHAN	TOTAL KESELURUHAN BESARAN DANA HIBAH
1.	RUSLI MOIDADY, S.T.,M.T	KETUA UMUM LPTQ	Rp. 150.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 225.000.000,00

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
BIHSAN BASIR